

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO.8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
MENGWNAI PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU DI DESA  
NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Syariah

Oleh :

SITI MUKAROMAH  
NIM : C02205124

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
SURABAYA  
2009**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh SITI MUKAROMAH ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Juli 2009

Pembimbing,

**Hj. Nur Lailah, SE.,MM**  
**NIP. 196205222000032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mukaromah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

**Hj. Nur Lailah, SE.,MM**  
NIP. 196205222000032001

**H. Ach. Fajruddin Fatwa,SH,M.Hi**  
NIP. 197606132003121001

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

**Drs. H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag**  
NIP. 195808121991031001

**Drs. H. Sumarkan M.Ag**  
NIP. 196408101993031002

**Hj. Nur Lailah, SE.,MM**  
NIP. 196205222000032001

Surabaya, 27 Agustus 2009

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**  
NIP. 195005201982031002

## **MOTTO**

*“sesungguhnya kejujuran akan membuat hati tenang dan dusta adalah  
membuat hati ragu-ragu”*

## PERSEMBAHAN

Ternyata tak mudah untuk melewati hal-hal yang terjadi pada diri kita, banyak kerikil-kerikil yang harus kita lalui, namun tekad dan rasa percaya diri yang tinggi menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapinya. Skripsi ini tak mungkin selesai tanpa adanya support dan doa dari orang-orang sekitar. Oleh karena itu kupersembahkan skripsi ini:

1. *Segalanya kupersembahkan pada-Nya Rabb-ku yang selalu melindungi dan memberikan limpahan rahmat dan karunia padaku. Engkau adalah zat yang maha sempurna, hanya padaMulah kami meminta petunjuk.*
2. *Buat Ayahandaku Sukpto yang Ananda cintai terima kasih telah mengantar dan menemaniku mengarungi lika-liku kehidupan ini dan juga tak lupa salam sungkemku buat Ibunda tercinta Purwanti, terima kasih atas do'a dan kasih sayangmu, semoga aku bisa selalu membuat Engkau tersenyum. Buat kakakku Hadi Widodo thanks atas semangatnya, Engkau adalah inspirator kemandirian bagiku dan terimakasih untuk seluruh keluarga besarku “tanpa kalian aku tak mungkin bisa seperti sekarang”.*
3. *Untuk Sahabat- Sahabat ku arek rage^el (ima, ida, ruwi, mytha, hida dan yani,) dan keluarga besar ME\_05 SEMANGAT!!! raih apa yang kalian mau. suatu saat nanti Aq akan tersenyum bangga melihat keberhasilan kalian So..jangan pernah patah semangat!!! semoga persahabatan kita tidak terhenti oleh waktu.*
4. *Untuk Arek arek full house thaks kalian telah memberikan senyum dan keceriaan dihari-hariku.*
5. *All family of HMI: banyak hal yang aku pelajari dari kalian. hidup adalah sebuah proses so jalani dengan tekad dan tanggung jawab, seberapa besar usahamu itulah hasil yang kau peroleh. YAKUSA*

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yaitu pada praktik jual beli susu yang terjadi di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pelaksanaan jual beli susu di Desa Nyawangan kec. Sendang kab. Tulungagung*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem jual beli susu yang terjadi.

Data penelitian ini dihimpun dari observasi lapangan yaitu melalui penyebaran angket dan juga wawancara pada para subjek. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang diawali dengan menjelaskan jual beli menurut Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen kemudian dipakai untuk menganalisis pelaksanaan jual beli susu yang terjadi di Desa Nyawangan kec. Sendang kab. Tulungagung.

Hasil penelitian menyimpulkan di dalam Hukum Islam dan UUPK No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sama-sama mengharuskan atau mewajibkan para Penjual (Pelaku Usaha) untuk menjelaskan obyek jual beli yaitu barang (susu) yang dijadikan objek jual beli harus dijelaskan baik keadaan, ukuran timbangan atau takaran sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama tahu akan kondisi barang tersebut namun dalam jual beli susu yang terjadi di Desa Nyawangan objek atau barang pada saat terjadi jual beli hanya diketahui oleh pihak Penjual sehingga dalam Islam jual beli seperti ini bisa dikatakan mengandung unsur garar (penipuan), hal ini juga bertentangan dengan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 yaitu: Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang.

Sejalan dengan Kesimpulan di atas maka hendaknya ada pembinaan khusus tentang Hukum Islam di masyarakat dan juga ketika mengkonsumsi makanan hendaknya diperiksa dan diteliti terlebih dahulu agar tubuh kita terhindar dari bahan bahan yang membahayakan bagi tubuh. Apa yang kita makan akan berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan jadi untuk memperoleh rizqi yang halal dan ketenangan batin, maka hendaknya kita mencari rizqi (berusaha) dengan jalan yang baik, yang diridhoi oleh Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Pelaksanaan Jual Beli Susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung“

Shalawat serta salam semoga selau tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan islam sebagai agama yang *kaffah* serta mengarahkan seluruh umat manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang benar.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu Dra. Nurhayati M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Dra. Hj. Suqiyah Musyafa’ah, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

4. Ibu Hj. Nur lailah, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
6. Ayah, Ibu, kakak dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan support dalam setiap langkahku.
7. Bapak Hadi sugito selaku ketua KUD Tani Wilis Kecamatan Sendang yang telah bersedia membantu dalam pencarian data-data skripsi saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Moch. Arifin A. Md selaku Internal Auditor KUD Tani Wilis Kecamatan Sendang yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada para pegawai akademik Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah mengurus nilai-nilai penulis dari awal hingga akhir.

Akhirnya dengan kerendahan hati dan kekurangan, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan riil bagi kajian ilmu-ilmu ke-Islaman, khususnya dalam bidang ilmu syari'ah.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	
PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TRANSELITERASI .....	
BAB I        PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Kajian Pustaka.....	
D. Tujuan Penelitian .....	
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	
F. Definisi Operasional .....	
G. Metode Penelitian .....	
H. Sistematika Pembahasan .....	
BAB II        LANDASAN TEORI.....	

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	
1. Pengertian Jual Beli .....	
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	
4. Bentuk dan Macam Jual Beli .....	
B. Jual Beli Menurut Hukum Perlindungan Konsumen .....	
1. Pengertian Jual Beli .....	
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	
3. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen.....	

**BAB III           PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU ANTARA KUD DAN  
PETERNAK DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG  
KABUPATEN TULUNGAGUNG .....**

A. Keadaan Wilayah Kud Tani Wilis Kecamatan Sendang .....	
1. Keadaan Geografis .....	
2. Keadaan sosial ekonomi.....	
3. Keadaan pendidikan.....	
4. Keagamaan	
B. Pelaksanaan jual beli susu antara KUD dan Peternak di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung .....	
1. Latar belakang terjadinya jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung .....	

2. Proses terjadinya jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung .....
3. Maksud terjadinya jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung .....
4. Wujud terjadinya jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung .....

**BAB IV      TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UUPK TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG .....**

- A. Tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang.....
- B Tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap proses pelaksanaan jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang.....
- C Tinjauan hukum Islam dan uupk terhadap wujud pelaksanaan jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang.....

**BAB V      PENUTUP.....**

- A Kesimpulan .....
- B Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**DAFTAR TRANSLITERASI**

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
  - a. Tanda *fath}ah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *wakalah*.
  - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *ijab*.
  - c. Tanda *d}ammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *mauqu>d*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
  - a. Vokal rangkap و} dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawka>niy*.
  - b. Vokal rangkap ي} dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuh}ayliy*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *mura>bahah* dan *mud}a>rabah*.
5. *Syaddah* atau *tasydi>d* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *ma'qud 'alaih*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-la>m*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-'aqd*.
7. *Ta' marbu>t}ah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbu>t}ah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *wakalah*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fuaqaha>'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Ibra>hi*